

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pepatah mengatakan “buku adalah jendela dunia”. Buku adalah media yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan dan merupakan salah satu jalan untuk menentukan kemajuan dunia. Membaca buku dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta mendapatkan informasi dari hal-hal yang telah dipelajari atau mengenal hal-hal baru. Arti dari sebuah buku begitu penting terutama dalam pendidikan oleh karena itu penerbit harus bisa mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah disebarluaskannya untuk memajukan dunia pendidikan dalam hal perbukuan.

Karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilahirkan atau dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apalagi ditambah adanya manfaat yang dapat dinikmati. Peninjauan dari sudut ilmu ekonomi karya-karya seperti itu memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, tercipta konsep kekayaan intelektual pada karya-karya manusia tersebut.

Penulis buku adalah orang yang menciptakan sebuah tulisan yang menyetengahkan pikiran, atau pengamatan, tulisan disusun secara sistematis dalam bidang tertentu serta dikumpulkan dalam kertas-kertas yang berisi tulisan

atau gambar. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karsa dan cipta manusia yang lahir dari kemampuan intelektualitas manusia, atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.<sup>1</sup>

Hak Cipta sebagai cabang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif, bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku sebagai karya cipta dibidang tulisan dalam proses penerbitannya, ada dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta yang akan mengeksploitasi karya dengan izin dari pencipta atau penulis buku tersebut. Hubungan antara penulis (pencipta) dan penerbit buku (pemegang hak cipta) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta hubungan hukum yang tercipta antara penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta didasarkan pada kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial. Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997), hlm. 17.

ciptaan tetap ada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.<sup>2</sup>

Buku atau karya tulis yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang. Selain itu, terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Semua buku yang diterbitkan melalui sebuah penerbit dan dipasarkan melalui toko-toko buku dapat dipastikan selalu mempunyai kontrak atau perjanjian.

Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (buku) melalui pemberian lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penerima lisensi diwajibkan untuk

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 187.

memberikan prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*.<sup>3</sup>

Pemanfaatan hak ekonomi atas karya cipta melalui perjanjian lisensi di bidang hak cipta khususnya buku, yang dilakukan oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta kepada penerima lisensi akan membawa suatu konsekuensi kewajiban membayar imbalan yang berupa royalti.<sup>4</sup> Royalti disebut sistem paling *fair* dalam bisnis penerbitan buku. Risiko penerbitan dibagi bersama antara penerbit dan penulis. Penerbit menanggung risiko berupa pembiayaan produksi buku yang mengambil porsi 20%-25% dari struktur rugi laba penerbit. Penulis menanggung risiko jika bukunya tidak laku, penulis rela untuk mendapat pembayaran ala kadarnya dan menanggung risiko atas ide maupun waktu yang sudah diupayakannya menjadi terbuang tanpa mendapat imbalan yang memadai.<sup>5</sup>

Kasus khusus yang tidak biasa pernah ditemukan yaitu sebagai ‘akal-akalan’ penerbit adalah klausul royalti dibayarkan ketika semua buku pada cetakan pertama terjual habis. Sungguh, sistem seperti ini tidak masuk akal. Jika buku dicetak 3.000 eksemplar, dan penerbit sudah menjual 2.999 eksemplar, royalti tetap tidak akan dibayarkan sampai satu eksemplar lagi terjual. Penerbit bisa saja menahan pembayaran dengan memperlama penjualan buku itu sampai tuntas atau pada akhirnya meminta penulis membeli bukunya sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.10.

<sup>4</sup> Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar* (Bandung: PT Almuni, 2005), hlm. 114-115.

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis kepada narasumber Bapak Bambang Trimansyah, pada tanggal 14 Januari 2015

<sup>6</sup> Hasil wawancara penulis kepada narasumber Bapak Bambang Trimansyah, pada tanggal 14 Januari 2015

Lisensi merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik pengguna/ pemakai karya cipta buku maupun pencipta/pemegang hak cipta/kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian.

Namun, sering terjadi permasalahan dalam perjanjian lisensi penerbitan buku yaitu salah satunya mengenai pembayaran royalti. Implementasi pembayaran royalti melalui lisensi tidak mudah untuk dilakukan karena ada mekanisme hubungan antara pencipta dan pemegang hak cipta dalam mengeksploitasi karya cipta buku tersebut. Terutama ialah kesulitan pencipta dalam melakukan pengawasan dan negosiasi royalti. Pencipta mengalami keterbatasan dalam mengawasi jumlah buku yang dicetak dan pemasaran buku yang dilakukan oleh penerbit. Prakteknya banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penerbit tentang jumlah buku yang dicetak atau diterbitkan dan jumlah buku yang dinyatakan telah laku terjual. Sehingga muncul juga permasalahan bagaimana penentuan persentase royalti yang dinilai adil dan layak, sebab dalam Undang-undang Hak Cipta tidak mengatur secara baku tentang royalti.

Berdasarkan uraian di atas untuk menghargai hasil karya cipta seseorang sesuai konsep pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dalam penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi pada penerbitan buku.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana sistem royalti dalam penerbitan buku?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual?
3. Bagaimanakah proses pengalihan hak atas penerbitan naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada perusahaan penerbitan yang berbeda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem royalti dalam penerbitan buku
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah buku yang diterbitkan atau laku terjual
3. Untuk mengetahui proses pengalihan hak atas penerbit naskah buku yang dilakukan oleh penulis kepada perusahaan penerbitan yang berbeda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
- 3) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.